



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI ;**
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 22 Tahun / 20 September 1994 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Haji Rohim Desa Kesambe Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d 17 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 s/d 27 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d 14 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak Tanggal 8 November 2017 s/d 7 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 8 Desember 2017 s/d 5 Februari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. M. GUNAWAN, S.H. ;
2. BHRUL FUADY, S.H., M.H. ;

Advokat – Advokat/Pengacara – Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH BHAKTI ALUMNI UNIB, yang beralamat di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 147/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Crp tertanggal 16 November 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 8 November 2017 Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 8 November 2017 Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) unit hp merk cherry warna putih ;
 - 1 (satu) unit hp merk prince warna hitam ;
 - 1 (satu) unit hp merk strawberry warna hitam ;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna hitam ;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an.LUKMAN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah), saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah), saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 wib di Gang Rambutan Kel. Air rambai kec. Curup Kab.Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Sebelumnya pada Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wib pada saat saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) langsung mengajak saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan mengajak saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) untuk membeli paket PI (ganja) secara patungan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menyumbang uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah), lalu kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menelpon LUK (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) setelah memesan paket ganja tersebut dan saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) menunggu dikamar tidur rumah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) tersebut. Tidak berapa lama kemudian ketika saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) kembali kerumah telah ada saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah), terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI didalam kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) tersebut dan saat itu juga saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) meminta patungan untuk membeli paket PI (ganja) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang baru dibeli oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) sebelumnya dari LUK (belum tertangkap) dengan berkata kepada saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah) “ MED MINTA DUIT 10 RIBU KARNO BELI PI TADI NUTUPIN PAKE DUIT AMBO” lalu dijawab oleh terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM “ IYO MAN IKO NAH DUIT 10 RIBU” seraya menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengeluarkan paket ganja dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan setelah itu paket ganja tersebut dibuka oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dihadapan saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah), terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI, saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengambil kertas timah dari bekas bungkus rokok merk surya kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengambil paketan daun ganja kering tersebut dan mulai melinting daun ganja tersebut menjadi bentuk seperti rokok menjadi 2 (dua) linting, lalu saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) linting dan membakarnya seperti rokok dan menghisapnya setelah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menghisap ganja tersebut lalu saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menyerahkan lintingan ganja yang telah dibakar tersebut kepada saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) dan dihisap oleh saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) selanjutnya setelah saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) selanjutnya terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI dan setelah terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI lalu selanjutnya saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah) yang menghisap ganja tersebut secara bergantian sampai linting ganja tersebut habis digunakan oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah), terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI, saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) ;

- Selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mendengar ada suara ketukan pintu didepan rumah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan pada saat bersamaan ketika pintu dibuka oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) datang anggota kepolisian Polres Rejang Lebong langsung menuju kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan langsung menggeledah kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan menemukan 1 (satu) linting ganja dibawah kasur kamar tidur saksi LUKMAN

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) beserta saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah), terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI, saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi ;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut berat keseluruhannya adalah 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram dan 0,03 (Nol koma nol tiga) gram untuk pemisahan Balai POM dan 0,52 (Nol koma lima puluh dua) gram untuk pemisahan Barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 442/10700.00/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup ;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh SANTI SONIESMA MANURUNG A.Md NIP 198502122007122001, staf pengujian terpetik, narkotika, Obat tradisional, kosmetika dan Produk complain Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Biji dan daun kering warna : coklat kehijauan : Identifikasi : GANJA POSITIF (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) GANJA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.17.2127 tanggal 29 Agustus 2017 yang diketahui oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu ;

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah), saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah), saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 wib di Gang Rambutan Kel. Air rambai kec. Curup Kab.Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadilinya, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Sebelumnya pada Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wib pada saat saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) langsung mengajak saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan mengajak saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) untuk membeli paket PI (ganja) secara patungan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) menyumbang uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah), lalu kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menelpon LUK (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) setelah memesan paket ganja tersebut dan saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) menunggu dikamar tidur rumah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) tersebut. Tidak berapa lama kemudian ketika saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) kembali kerumah telah ada saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah), terdakwa

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI didalam kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) tersebut dan saat itu juga saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) meminta patungan untuk membeli paket PI (ganja) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang baru dibeli oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) sebelumnya dari LUK (belum tertangkap) dengan berkata kepada saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah) “ MED MINTA DUIT 10 RIBU KARNO BELI PI TADI NUTUPIN PAKE DUIT AMBO” lalu dijawab oleh terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM “ IYO MAN IKO NAH DUIT 10 RIBU” seraya menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengeluarkan paket ganja dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan setelah itu paket ganja tersebut dibuka oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dihadapan saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah), terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI, saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengambil kertas timah dari bekas bungkus rokok merk surya kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengambil paketan daun ganja kering tersebut dan mulai melinting daun ganja tersebut menjadi bentuk seperti rokok menjadi 2 (dua) linting, lalu saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) linting dan membakarnya seperti rokok dan menghisapnya setelah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menghisap ganja tersebut lalu saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menyerahkan lintingan ganja yang telah dibakar tersebut kepada saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) dan dihisap oleh saksi HANDIKA SAPUTRA

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) selanjutnya setelah saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) selanjutnya terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI dan setelah terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI lalu selanjutnya saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah) yang menghisap ganja tersebut secara bergantian sampai linting ganja tersebut habis digunakan oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah), terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI, saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) ;

- Selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mendengar ada suara ketukan pintu didepan rumah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan pada saat bersamaan ketika pintu dibuka oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) datang anggota kepolisian Polres Rejang Lebong langsung menuju kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan langsung menggeledah kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan menemukan 1 (satu) linting ganja dibawah kasur kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) beserta saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah), terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI, saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) dibawa kekantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi ;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut berat keseluruhannya adalah 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram dan 0,03 (Nol koma nol tiga) gram untuk pemisahan Balai POM dan 0,52 (Nol koma lima puluh dua) gram untuk pemisahan Barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 442/10700.00/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup ;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh SANTI SONIESMA MANURUNG A.Md NIP 198502122007122001, staf pengujian terapeetik,narkotika, Obat tradisional, kosmetika dan Produk complain Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Biji dan daun kering warna : coklat kehijauan : Identifikasi : GANJA POSITIF (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) GANJA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.17.2127 tanggal 29 Agustus 2017 yang diketahui oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu ;

- Bahwa cara saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menggunakan ganja yakni dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok kemudian diaduk oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) hingga menyatu dan setelah itu daun ganja yang telah dicampur dengan rokok kemudian dilinting dengan menggunakan kertas rokok menjadi 2 (dua) linting kemudian 1 (satu) linting ganja tersebut dibakar oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan korek api dan dihisap seperti halnya merokok dan setelah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menghisapnya lalu secara bergantian dihisap oleh saksi MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah), terdakwa ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI, saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa setelah terdakwa menghisap narkotika jenis ganja tersebut terdakwa merasakan kepala terasa melayang dan nafsu makan bertambah dan mengantuk ;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S
aksi **SUDIRMAN SILALAH** Alias **SILALAH** Anak Dari **K. SILALAH**, di bawah Sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan merupakan saksi penangkap terhadap Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI dan saksi – saksi LUKMAN HAKIM, HANDIKA SAPUTRA dan MEDI NUARI (para terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) ;
- Bahwa saksi dan beberapa teman saksi yang lain (anggota polisi) telah menangkap terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI dan saksi – saksi LUKMAN HAKIM, HANDIKA SAPUTRA dan MEDI NUARI (para terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), atas dugaan memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah kamar milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*) yang berada di dalam sebuah rumah yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa berdasarkan penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan di atas badan mereka dan ruangan/kamar milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), didapati barang bukti berupa : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik terdakwa ROLI KUSNADI, 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik saksi MEDI NUARI (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), dan 1(satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*) ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilkaukan atas adanya informasi dari masyarakat kepada polisi bahwa rumah tersebut sering digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa malam itu setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan beberapa anggota polisi satuan narkoba Polres Rejang Lebong melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah yakin kemudian atas perintah pimpinan saksi dan beberapa anggota polisi lainnya bergerak untuk melakukan penangkapan dan penggerebekan ke rumah tersebut ;
- Bahwa setibanya di rumah saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), saksi mengetuk pintu dan ketika pintu dibuka oleh saksi F. RAMLI (pemilik rumah/orang tua saksi LUKMAN HAKIM), saksi dan beberapa anggota polisi langsung menerobos masuk dan sambil memberitahu bahwa kami polisi dan langsung menuju kamar saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) ;
- Bahwa dari operasi malam tersebut, dapat diamankan 4(empat) orang pelaku yakni LUKMAN HAKIM, ROLI KUSNADI, MEDI NUARI dan HANDIKA SAPUTRA berikut barang bukti berupa 1(satu) linting ganja siap pakai, 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih, 1(satu) unit Handphone merk StrawBerry warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku tersebut kepada saksi, para pelaku sebelum penangkapan baru selesai mengisap ganja sebanyak 1(satu) linting secara bersama – sama, dan barang bukti berupa 1(satu) linting ganja yang ditemukan di bawah kasur rencananya akan dihisap lagi secara bersama – sama oleh para pelaku tetapi keburu datang polisi ;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku, ganja tersebut didapat dari seseorang bernama LUK (DPO), dengan cara membeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah patungan masing – masing pelaku, saksi LUKMAN sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi MEDI NUARI dan terdakwa HANDIKA SAPUTRA masing – masing Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa ROLI KUSNADI malam itu tidak ikut patungan karena Terdakwa lagi tidak mempunyai uang, namun hari hari sebelumnya selalu ikut patungan membeli ganja ;
- Bahwa orang yang berangkat membeli ganja dari LUK (DPO) adalah saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*),

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa ROLI KUSNADI, saksi MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA menunggu di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan para pelaku, mereka berempat sering menghisap ganja di kamar LUKMAN HAKIM dengan cara membeli hasil patungan/sumbangan keempatnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan para pelaku, bahwa mereka membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah keinginan dan insiatif mereka bersama, tidak ada yang mengajari atau menyuruh melakukan hal tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan mereka pelaku tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja
- Bahwa saksi menjelaskan mereka pelaku tahu bahwa membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh undang – undang ;
- Bahwa kegiatan penangkapan dan penggeledahan atas keempat pelaku dan barang buktinya diketahui dan disaksikan oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM yakni saksi F.RAMLI dan Ketua RT setempat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI dan saksi – saksi LUKMAN HAKIM, HANDIKA SAPUTRA dan MEDI NUARI (para terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) berikut barang – barang buktinya dibawa ke polres untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S

saksi **F. RAMLI Alias UJANG Bin M. NUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi LUKMAN HAKIM ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, rumah tinggal dan kediaman saksi yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong, diketuk dan didatangi oleh polisi – polisi berpakaian preman dari Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa malam kejadian tersebut anak saksi yang bernama LUKMAN HAKIM kedatangan teman – temannya yakni terdakwa ROLI KUSNADI, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi MEDI NUARI, dan mereka semua berada di dalam kamar anak saksi yang bernama LUKMAN HAKIM ;



- Bahwa mereka memang berteman dan sering main di kamar bersama anak saksi yang bernama LUKMAN HAKIM ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka berempat di kamar, saksi berpikiran mereka hanya mengobrol biasa aja ;
 - Bahwa saksi mengetahui kegiatan mereka berempat di kamar adalah menghisap ganja setelah datang polisi Polres Rejang Lebong menggerebek dan melakukan penangkapan ;
 - Bahwa yang ditangkap adalah anak saksi yang bernama LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI, saksi HANDIKA SAPUTRA dan Terdakwa ROLI KUSNADI ;
 - Bahwa anak saksi yang bernama LUKMAN HAKIM dan teman – temannya yakni saksi MEDI NUARI, terdakwa ROLI KUSNADI dan saksi HANDIKA SAPUTRA dibawa ke kantor polisi berikut barang bukti yang ditemukan dan diamankan malam itu, yakni : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik terdakwa MEDI NUARI (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik terdakwa ROLI KUSNADI ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa narkoba termasuk ganja dilarang oleh Undang – Undang ;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----S

saksi **LUKMAN HAKIM Bin F. RAMLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan berteman baik dengan terdakwa ROLI KUSNADI ;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi MEDI NUARI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah), serta terdakwa ROLI KUSNADI ditangkap aparat kepolisian Polres Rejang Lebong pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, di rumah tinggal dan kediaman saksi yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LUKMAN, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi MEDI NUARI serta terdakwa ROLI KUSNADI ditangkap polisi karena memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa ketika ditangkap malam itu, saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi MEDI NUARI serta terdakwa ROLI KUSNADI, baru saja selesai menghisap ganja di kamar ;
- Bahwa saksi menerangkan, ganja tersebut didapat dari membeli paket kecil ganja seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara LUK (DPO) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan, dimana saksi MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA masing – masing patungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi sendiri menyumbang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sementara terdakwa ROLI KUSNADI malam itu tidak ikut patungan karena terdakwa ROLI KUSNADI lagi tidak mempunyai uang, namun hari hari sebelumnya selalu ikut patungan membeli ganja ;

-----B
ahwa saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi MEDI NUARI serta terdakwa ROLI KUSNADI sering menghisap ganja di kamar saksi dengan biaya belinya patungan ;

-----B
ahwa paket kecil ganja yang dibeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah dilinting jadi 2 (dua) linting, dan malam itu yang 1 (satu) linting sudah digunakan bersama – sama ;

-----B
ahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah melinting dengan tembakau menjadi seperti rokok, kemudian dibakar ujungnya dan dihisap asapnya seperti menghisap rokok secara berulang – ulang dan dilakukan bersama – sama secara bergantian antara saksi sendiri, saksi MEDI NUARI, saksi HANDIKA SAPUTRA dan terdakwa ROLI KUSNADI ;

-----B
ahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut didapat barang bukti berupa : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik terdakwa MEDI NUARI (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing),

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik terdakwa ROLI KUSNADI ;

-----B
ahwa saksi menerangkan bahwa saksi lah yang berangkat membeli ganja dari LUK (DPO), sedangkan saksi HANDIKA SAPUTRA, saksi MEDI NUARI dan terdakwa ROLI KUSNADI menunggu di kamar saksi ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka berempat dalam membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah keinginan dan insiatif mereka bersama, tidak ada yang mengajak atau menyuruh melakukan hal tersebut ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka mengetahui dan paham jika membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh undang – undang ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh orang tua saksi sendiri yakni saksi F.RAMLI dan Ketua RT setempat ;

-----B
ahwa selanjutnya Terdakwa ROLI KUSNADI bersama saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA, saksi MEDI NUARI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang – barang buktinya dibawa ke polres untuk diproses lebih lanjut ;

-----B
ahwa saksi – saksi dan terdakwa ROLI KUSNADI merasa bersalah dan menyesal serta janji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4.-----S
aksi **MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan berteman baik dengan saksi HANDIKA SAPUTRA, saksi LUKMAN HAKIM dan saksi ROLI KUSNADI ;

- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah), serta terdakwa ROLI KUSNADI ditangkap aparat kepolisian Polres Rejang Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, di rumah tinggal dan kediaman saksi LUKMAN HAKIM yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi LUKMAN HAKIM serta Terdakwa ROLI KUSNADI ditangkap polisi karena memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa ketika ditangkap malam itu, saksi sendiri bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA serta terdakwa ROLI KUSNADI baru saja selesai menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;

- Bahwa saksi menerangkan, ganja tersebut dibeli saksi LUKMAN dari saudara LUK (DPO) seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan, dimana saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi MEDI NUARI sendiri masing – masing patungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara saksi LUKMAN HAKIM menyumbang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa ROLI KUSNADI malam itu tidak ikut patungan karena lagi tidak mempunyai uang, namun hari hari sebelumnya selalu ikut patungan membeli ganja ;

-----B
ahwa saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi MEDI NUARI sendiri serta terdakwa ROLI KUSNADI sering menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM dengan biaya belimya patungan ;

-----B
ahwa paket kecil ganja yang dibeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah dilinting jadi 2 (dua) linting, dan malam itu yang 1 (satu) linting sudah digunakan bersama – sama oleh kami ;

-----B
ahwa saksi menjelaskan bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah melintingnya dengan campuran tembakau menjadi seperti rokok, kemudian dibakar ujungnya dan dihisap asapnya seperti menghisap rokok secara berulang – ulang dan dilakukan bersama – sama secara bergantian antara saksi MEDI NUARI sendiri, saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan terdakwa ROLI KUSNADI ;

-----B
ahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut didapat barang bukti berupa : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik terdakwa MEDI NUARI (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk StrawBerry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik terdakwa ROLI KUSNADI ;

-----B
ahwa saksi menerangkan bahwa saksi LUKMAN lah yang berangkat membeli ganja dari LUK (DPO), sedangkan saksi bersama – sama dengan saksi HANDIKA SAPUTRA dan terdakwa ROLI KUSNADI menunggu di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka berempat dalam membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah keinginan dan insiatif mereka bersama, tidak ada yang mengajak atau menyuruh melakukan hal tersebut ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka mengetahui dan paham jika membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh undang – undang ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM yakni saksi FRAMLI dan Ketua RT setempat ;

-----B
ahwa selanjutnya Terdakwa ROLI KUSNADI bersama saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA, saksi MEDI NUARI sendiri (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang – barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

5.-----S
saksi HANDIKA SAPUTRA Bin JONI ANTONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan berteman baik dengan terdakwa ROLI KUSNADI, saksi LUKMAN HAKIM dan saksi MEDI NUARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi MEDI NUARI dan saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah), serta terdakwa ROLI KUSNADI ditangkap aparat kepolisian Polres Rejang Lebong pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, di rumah tinggal dan kediaman saksi LUKMAN HAKIM yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MEDI NUARI dan saksi LUKMAN HAKIM serta terdakwa ROLI KUSNADI ditangkap polisi karena memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa ketika ditangkap malam itu, saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA sendiri serta terdakwa ROLI KUSNADI baru saja selesai menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;
- Bahwa saksi menerangkan, ganja tersebut dibeli saksi LUKMAN HAKIM dari saudara LUK (DPO) seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan, dimana saksi MEDI NUARI dan saksi HANDIKA sendiri masing – masing patungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi LUKMAN HAKIM menyumbang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sementara terdakwa ROLI KUSNADI malam itu tidak ikut patungan karena lagi tidak mempunyai uang, namun hari hari sebelumnya terdakwa selalu ikut patungan membeli ganja ;

-----B
ahwa saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI dan saksi sendiri serta terdakwa ROLI KUSNADI sering menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM dengan biaya belimya patungan ;

-----B
ahwa paket kecil ganja yang dibeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah dilinting jadi 2 (dua) linting, dan malam itu yang 1 (satu) linting sudah digunakan bersama – sama oleh kami ;

-----B
ahwa saksi menjelaskan bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah melintangnya dengan campuran tembakau menjadi seperti rokok, kemudian dibakar ujungnya dan dihisap asapnya seperti menghisap rokok secara berulang – ulang dan dilakukan bersama – sama secara bergantian antara saksi HANDIKA SAPUTRA sendiri, saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARO dan terdakwa ROLI KUSNADI ;

-----B
ahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut didapat barang bukti

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk StrawBerry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik saksi MEDI NUARI (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing) dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik terdakwa ROLI KUSNADI

-----B
ahwa saksi menerangkan bahwa saksi LUKMAN HAKIM lah yang berangkat membeli ganja dari LUK (DPO), sedangkan saksi sendiri bersama – sama dengan saksi MEDI NUARI dan terdakwa ROLI KUSNADI menunggu di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka berempat dalam membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah keinginan dan insiatif mereka bersama, tidak ada yang mengajak atau menyuruh melakukan hal tersebut ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka mengetahui dan paham jika membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh undang – undang ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM yakni saksi FRAMLI dan Ketua RT setempat ;

-----B
ahwa selanjutnya terdakwa ROLI SAPUTRA bersama saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA sendiri (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang – barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah tinggal dan kediaman saksi LUKMAN HAKIM yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong telah ditangkap oleh saksi SUDIRMAN SILALAHI bersama beberapa anggota polisi Polres Rejang Lebong karena memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut terhadap Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), didapati barang bukti berupa 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik saksi MEDI NUARI (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), 1(satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa ROLI KUSNADI ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap malam itu, Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), baru saja selesai menghisap 1(satu) linting ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;
- Bahwa terdakwa menerangkan, ganja tersebut dibeli saksi LUKMAN HAKIM dari saudara LUK (DPO) seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan, uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan, dimana saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi MEDI NUARI masing – masing patungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara saksi LUKMAN HAKIM menyumbang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa ROLI KUSNADI malam itu tidak ikut patungan karena Terdakwa ROLI KUSNADI lagi tidak ada uang, namun hari hari sebelumnya saksi ROLI KUSNADI selalu ikut patungan membeli ganja untuk dihisap bersama – sama ;
- Bahwa terdakwa menerangkan, saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA serta terdakwa ROLI KUSNADI sering

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM dengan biaya belimya patungan ;

- Bahwa terdakwa menerangkan, paket kecil ganja yang dibeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah dilinting dan dicampur tembakau rokok oleh saksi LUKMA HAKIM menjadi 2 (dua) linting, dan malam itu yang 1 (satu) linting sudah digunakan bersama – sama oleh kami ;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah melintangnya dengan campuran tembakau menjadi seperti rokok, kemudian dibakar ujungnya dan dihisap asapnya seperti menghisap rokok secara berulang – ulang dan dilakukan bersama – sama secara bergantian antara terdakwa ROLI KUSNADI sendiri, saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan, dari penangkapan dan penggeledahan tersebut didapat barang bukti berupa : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik saksi MEDI NUARI (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa ROLI KUSNADI ;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi LUKMAN HAKIM lah yang berangkat membeli ganja dari LUK (DPO), sedangkan terdakwa bersama – sama dengan saksi MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA menunggu di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa mereka berempat dalam membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah keinginan dan insiatif mereka bersama, tidak ada yang mengajak atau menyuruh melakukan hal tersebut ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai izin dari pejabat yag berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa mereka mengetahui dan paham jika membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh undang – undang ;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM yakni saksi F.RAMLI dan Ketua RT setempat ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), berikut barang – barang buktinya dibawa ke polres untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.17.2127 tertanggal 29 Agustus 2017 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIMI, Apt., M.Kes., NIP.196406151994032001 (Manager Teknis) dan SANTI SOENIMSA MANURUNG, A.Md., NIP.198502122007122001 (Penguji), dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap objek pemeriksaan (barang bukti) bahwa disimpulkan barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, di persidangan telah pula dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa test Urine dari Instalasi Laboratorium Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dengan No.Reg.Labor : 17028, yang ditandatangani oleh dr. MARIA AGUSTINA Z, Sp.PK (Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Cuurup) tertanggal 23 Agustus 2017, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan/pegujian : urine atas nama terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI tersebut mengandung THC positif (+) :

Menimbang, di persidangan telah dibacakan pula oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Lembaga Pegadaian Curup Nomor : 442/10700.00/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh YASRIZAL (Pimpinan Cabang) dan IFKA AULIA (Penaksir), berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan penimbangan, disimpulkan bahwa total berat bersih narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah seberat 0,55 gram (nol koma lima puluh lima gram), dan telah disishkan dengan perincian :

- a.-----Pe
misahan untuk barang bukti di Pengadilan seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.-----Pe
misahan untuk pengujian lab pada POM/Labfor Polri seberat 0,03(nol koma nol
tiga) gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh)
gram ;
- 1 (satu) unit hp merk cherry warna putih ;
- 1 (satu) unit hp merk prince warna hitam ;
- 1 (satu) unit hp merk strawberry warna hitam ;
- 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna hitam ;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah
disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam
pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di
persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI
bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI
dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas
terpisah/*splitzing*), pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00
Wib bertempat di rumah tinggal dan kediaman saksi LUKMAN HAKIM yang
beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong
telah ditangkap oleh saksi SUDIRMAN SILALAH bersama beberapa anggota
polisi Polres Rejang Lebong karena memiliki, menguasai dan menggunakan
narkotika jenis ganja ;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut terhadap
Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama
dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi
HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*),
didapati barang bukti berupa : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah
kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM
(terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), 1(satu) unit Handphone merk Prince
warna hitam milik saksi MEDI NUARI (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*),
1(satu) unit Handphone merk StrawBerry warna hitam milik saksi HANDIKA
SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), dan 1(satu) unit
Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa ROLI KUSNADI ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditangkap malam itu, Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), baru saja selesai menghisap 1(satu) linting ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;
- Bahwa benar ganja tersebut dibeli saksi LUKMAN HAKIM dari saudara LUK (DPO) seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan, saksi MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA masing – masing patungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara saksi LUKMAN HAKIM menyumbang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa ROLI KUSNADI malam itu tidak ikut patungan karena Terdakwa ROLI KUSNADI lagi tidak mempunyai uang, namun hari hari sebelumnya Terdakwa ROLI KUSNADI selalu ikut patungan membeli ganja untuk dihisap bersama – sama ;
- Bahwa benar Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), sering menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM dengan biaya belinya patungan ;
- Bahwa benar paket kecil ganja yang dibeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah dilinting dan dicampur tembakau rokok oleh saksi LUKMAN HAKIM menjadi 2 (dua) linting, dan malam itu yang 1 (satu) linting sudah digunakan bersama – sama ;
- Bahwa benar cara Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), menggunakan ganja tersebut adalah melintangnya dengan campuran tembakau menjadi seperti rokok, kemudian dibakar ujungnya dan dihisap asapnya seperti menghisap rokok secara berulang – ulang dan dilakukan bersama – sama secara bergantian antara saksi HANDIKA SAPUTRA sendiri, saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI dan terdakwa ROLI KUSNADI sendiri ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.17.2127 tertanggal 29 Agustus 2017 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIMI, Apt., M.Kes., NIP.196406151994032001 (Manager Teknis) dan SANTI SOENIMSA MANURUNG, A.Md., NIP.198502122007122001 (Penguji), dengan Kesimpulan :

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap objek pemeriksaan (barang bukti) bahwa disimpulkan barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa test Urine dari Instalasi Laboratorium Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dengan No.Reg.Labor : 17028, yang ditanda tangani oleh dr. MARIAAGUSTINA Z, Sp.PK (Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Cuurup) tertanggal 23 Agustus 2017, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan/pegujian : urine atas nama terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI tersebut mengandung THC positif (+) :

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Lembaga Pegadaian Curup Nomor : 442/10700.00/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh YASRIZAL (Pimpinan Cabang) dan IFKA AULIA (Penaksir), berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan penimbangan, disimpulkan bahwa total berat bersih narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah seberat 0,55 gram (nol koma lima puluh lima gram), dan telah disishkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti di Pengadilan seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan Pemisahan untuk pengujian lab pada POM/Labfor Polri seberat 0,03(nol koma nol tiga) gram ;

- Bahwa benar Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), dalam membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah keinginan dan insiatif mereka bersama, tidak ada yang mengajari atau menyuruh melakukan hal tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), tidak mempunyai izin dari pejabat yag berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkotika jenis ganja ;

- Bahwa benar Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), mengetahui dan paham jika membeli, memiliki, menguasai

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh undang – undang ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi Polres Rejang Lebong tersebut diketahui dan disaksikan oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM yakni saksi FRAMLI dan Ketua RT setempat ;
- Bahwa benar di persidangan, terdakwa dan saksi – saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit hp merk cherry warna putih, 1 (satu) unit hp merk prince warna hitam, 1 (satu) unit hp merk strawberry warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna hitam ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), berikut barang – barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekuensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang akan dipertimbangan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta persidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dihubungkan dengan bunyi unsur unsur pasal dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas yakni Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH., MH., dan Bony Daniel, SH., (dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – hal.291), bahwa untuk menentukan seseorang terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika ;
- Terdapat fakta persidangan bahwa Perbuatan terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar dalam sebuah rumah tinggal dan kediaman saksi LUKMAN HAKIM yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI ditangkap dan digeledah oleh saksi SUDIRMAN SILALAH bersama beberapa anggota polisi Polres Rejang Lebong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ROLI KUSNADI alias ROLI Bin SAMSUL BASRI ditangkap Polisi Polres Rejang Lebong bersama – sama dengan ditangkapnya saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*),

Menimbang, bahwa Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI ditangkap polisi Polres Rejang Lebong karena memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja ;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan oleh kepolisian Polres Rejang Lebong berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan bahwa rumah di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong tersebut sering digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar dalam sebuah rumah tinggal dan kediaman saksi LUKMAN HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), didapati barang bukti berupa : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik saksi MEDI NUARI (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), 1(satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa ROLI KUSNADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar sebelum tertangkap polisi, Terdakwa ROLI KUSNADI alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), baru selesai menggunakan/menghisap ganja ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menggunakan/menghisap ganja tersebut karena dajak oleh teman – teman terdakwa yakni, saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), serta yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa merasa senang dan happy juga mata sembab dan semau kejadian terlihat lucu ;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa cara Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), menghisap/menggunakan ganja tersebut adalah

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintangnya dengan campuran tembakau menjadi seperti rokok, kemudian dibakar ujungnya dan dihisap asapnya seperti menghisap rokok secara berulang – ulang dan dilakukan bersama – sama secara bergantian antara saksi HANDIKA SAPUTRA, saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI dan terdakwa ROLI KUSNADI sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ganja tersebut dibeli saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*) dari saudara LUK (DPO) seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan, saksi MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*) masing – masing patungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara saksi LUKMAN HAKIM menyumbang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa ROLI KUSNADI malam itu tidak ikut patungan karena Terdakwa ROLI KUSNADI lagi tidak mempunyai uang, namun hari hari sebelumnya Terdakwa ROLI KUSNADI selalu ikut patungan membeli ganja untuk dihisap bersama – sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), sering menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM dengan biaya belinya patungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta benar paket kecil ganja yang dibeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah dilinting dan dicampur tembakau rokok oleh saksi LUKMAN HAKIM menjadi 2 (dua) linting, dan malam itu yang 1 (satu) linting sudah digunakan bersama – sama sebelum tertangkap polisi Polres Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari – hari adalah mahasiswa, oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu – sabu dan terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu – sabu dilarang oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.17.2127 tertanggal 29 Agustus 2017 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIMI, Apt., M.Kes., NIP.196406151994032001 (Manager Teknis) dan SANTI SOENIMSA MANURUNG, A.Md., NIP.198502122007122001 (Penguji), dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap objek pemeriksaan (barang bukti) bahwa

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa test Urine dari Instalasi Laboratorium Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dengan No.Reg.Labor : 17028, yang ditanda tangani oleh dr. MARIA AGUSTINA Z, Sp.PK (Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup) tertanggal 23 Agustus 2017, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan / pegujian : urine atas nama terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI tersebut mengandung THC positif (+) :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Lembaga Pegadaian Curup Nomor : 442/10700.oo/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh YASRIZAL (Pimpinan Cabang) dan IFKA AULIA (Penaksir), berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan penimbangan, disimpulkan bahwa total berat bersih narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah seberat 0,55 gram (nol koma lima puluh lima gram), dan telah disishkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti di Pengadilan seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan Pemisahan untuk pengujian lab pada POM/Labfor Polri seberat 0,03(nol koma nol tiga) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bukan merupakan target operasi (TO) dari Polres Rejang Lebong karena bukanlah bagian atau jaringan dari peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi MEDI NUARI Alias MEDI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), yang menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja)dengan cara mencampur ganja dengan tembakau rokok kemudian melintangnya membentuk rokok dengan menggunakan kertas papir kemudian membakar ujungnya dengan api layaknya rokok lalu mengisapnya secara berulang kali seperti menghisap rokok, walaupun terdakwa melakukan perbuatan menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tetapi nyata dan terbukti di persidangan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk digunakan/dihisap dan terbukti pula di persidangan bahwa ganja tersebut digunakan untuk diri sendiri, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM” :

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri dalam Pasal ini mengandung pengertian tentang penggunaan Narkoba Golongan I tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yaitu bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang – undang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar/melawan hukum dalam arti formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 adalah bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan unsur kedua “Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”, Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI telah terbukti menggunakan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI bekerja sebagai honorer SMK Pembangunan Curup bukan sebagai peneliti dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI mengetahui bahwa Ganja dilarang oleh undang – undang untuk dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan serta berdasarkan faktanya bahwa benar Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan ganja tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa yakni sebagai mahasiswa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar bahwa Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI tersebut dilakukan dengan "tanpa hak dan melawan hukum", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) unit hp merk cherry warna putih ;
- 1 (satu) unit hp merk prince warna hitam ;
- 1 (satu) unit hp merk strawberry warna hitam ;
- 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna hitam ;

oleh karena berkas perkara pidana Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI ini merupakan perkara dengan penuntutan terpisah dengan berkas perkara lainnya (*splitzing*) yakni dengan berkas perkara Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama terdakwa LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin F. RAMLI, berkas perkara Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama terdakwa MEDI NUARI, dan bekas perkara Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama terdakwa HANDIKA SAPUTRA, maka sudah seharusnya barang barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama terdakwa HANDIKA SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan Yang Memberatkan :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pe
buatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
pemberantasan Narkoba dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08
Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI
tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI,
sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : 3 (Tiga) Tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima
puluh) gram ;
- 1 (satu) unit hp merk cherry warna putih ;
- 1 (satu) unit hp merk prince warna hitam ;
- 1 (satu) unit hp merk strawberry warna hitam ;
- 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna hitam ;

dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama
terdakwa HANDIKA SAPUTRA ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 8 JANUARI 2018, oleh kami :
DEDY HERMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH,
S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H., masing – masing sebagai

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :
KAMIS, Tanggal 11 JANUARI 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUSPITA DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH., Penuntut
Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI, S.H.